



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 224/Pid.C/2020/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Rochmiatin;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 53/11 Nopember 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumberagung Gandusari Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RAHID PAMBINGKAS, S.H. : Hakim;

SULATI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polres Blitar tanggal 07 Februari 2020 Nomor B/496/II/RES.1.24/2020/Satsabbara;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Adhi Marinda, Saksi Rizal David, dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rochmiatin;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 (1) staatblad no 277 tahun 1949 tentang ordinarie bahan-bahan berbahaya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rochmiatin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman keras tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) botol anggur merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020, oleh kami Rahid Pamingkas, S.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sulati, S.H. Panitera Pengganti dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulati, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.